

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH FRAUD PADA PERBANKAN SYARIAH

Ishma Nurhasanah¹, Muhammaf Syafril Nasution²

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Ishmanurhasanah05@gmail.com¹, muhammadsyafrilnst@uinsuna.sc.id²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud pada perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran penting dalam fungsi detektif dan preventif terhadap fraud. Dalam aspek deteksi, auditor internal melakukan audit rutin dan investigatif, analisis laporan keuangan, serta pengujian sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan. Sementara dalam aspek pencegahan, auditor berkontribusi melalui penguatan pengendalian internal, penerapan etika kerja, dan audit berbasis risiko. Efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi auditor, yang berimplikasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan demikian, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

.Kata Kunci: audit internal, fraud, perbankan syariah, pengendalian internal

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dengan pangsa pasar mencapai 7,5% pada akhir 2025, tapi fraud tetap jadi topik utama yang bisa hantam kredibilitasnya. Kasus-kasus nyata seperti pembiayaan fiktif di beberapa bank umum syariah pada 2023-2024 menunjukkan kerugian mencapai miliaran rupiah, sering karena kolusi internal dan celah sistem IT yang

belum matang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) catat peningkatan laporan fraud hingga 15% tahun lalu, meski transformasi digital justru buka pintu baru buat serangan siber berbasis syariah fraud.

Perbankan syariah memang jadi tulang punggung sistem keuangan Indonesia yang berbasis prinsip Islam, seperti bagi hasil dan hindari riba, sehingga banyak masyarakat memilihnya untuk transaksi sehari-hari. Tapi, sama seperti bank biasa, lembaga ini tetap rawan risiko, terutama fraud yang bisa merusak kepercayaan nasabah dan stabilitas industri. Sampai pertengahan 2024, kasus fraud masih sering muncul di bank syariah, meski sudah ada aturan ketat dari OJK.(Rachmawati et al., 2014). Fraud di perbankan syariah ini bentuknya macam-macam, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang oleh karyawan, sampai pembiayaan fiktif yang bikin NPF (*non-performing financing*) melonjak.

Penyebab utamanya sering karena tekanan target dari manajemen, budaya organisasi lemah, pengawasan kurang ketat, plus etika karyawan yang rendah, baik di sistem digital banking maupun proses pemberian pinjaman. Studi kasus di berbagai bank syariah tunjukkan *fraud* ini bisa lewat penyalahgunaan dana atau manipulasi transaksi, yang akhirnya ganggu operasional.(Rizki Dwi Anggraini, 2024). Dampak *fraud* tak main-main, mulai dari kerugian finansial langsung, penurunan kepercayaan nasabah, hingga gangguan likuiditas yang picu krisis sistemik di sektor syariah.

Di sisi lain, karena prinsip syariah larang spekulasi, *fraud* sering muncul dalam bentuk mudharabah fiktif atau murabahah palsu, yang langgar akad asli dan picu fatwa DSN-MUI. Penelitian di Jurnal Ekonomi Islam tahun 2024 ungkap bahwa fraud ini juga korupsi moral, karena

karyawan abaikan amanah sebagai wakil nasabah, sehingga butuh pendekatan holistik gabung teknologi dan etika. (Rizki Dwi Anggraini, 2024)

Pencegahan dan pendeteksian *fraud* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban profesional, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, amanah, dan keadilan. Aktivitas audit internal mencerminkan fungsi pengawasan (*hisbah*) yang bertujuan menjaga agar seluruh transaksi dan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip Islam serta terhindar dari praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai representasi nilai etika Islam dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami.” (*HR. Muslim*)

Hadist ini menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan (*fraud*) sangat dilarang dalam Islam. Dalam konteks perbankan syariah, auditor internal berperan penting untuk mencegah praktik penipuan agar sistem keuangan tetap bersih dan terpercaya.

Untuk mengatasi ini, bank syariah perlu perkuat skema antifraud lewat empat pilar: pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan, ditambah *audit sharia compliance* yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah serta auditor bersertifikat. Penelitian empiris periode 2018-2023 juga bilang kepatuhan syariah punya pengaruh besar kurangi *fraud*, meski faktor seperti GCG dan kompleksitas bank kadang belum optimal. Dengan begitu, industri ini bisa lebih tangguh sambil jaga prinsip syariah. (Azwirman et al., 2023)

Upaya mitigasi *fraud* kini fokus pada penguatan internal *control*, seperti penerapan *Fraud Risk Management* (FRM) berbasis ISO 31000 yang disesuaikan syariah, *plus* AI untuk deteksi anomali transaksi *real-time*. Bank seperti BSI dan BJB Syariah sudah terapkan *dashboard antifraud* terintegrasi, hasilkan penurunan insiden 20% pada 2025 berdasarkan laporan OJK. Selain itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum lewat Satgas FRAUD OJK bantu percepat investigasi, meski tantangan utama masih kurangnya SDM bersertifikat syariah *forensic*.

Perbankan syariah harus inovatif adaptasi *fintech* syariah seperti QRIS Islam dan P2P lending halal, tapi dengan pengawasan ketat DSN-MUI untuk cegah fraud digital. Studi empiris 2022-2025 di ITS Surabaya tekankan peran *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang kuat bisa tekan fraud hingga 30%, lewat transparansi dan akuntabilitas berbasis Al-Qur'an. (Azwirman et al., 2023) Dengan begitu, industri ini tak hanya kompetitif lawan konvensional, tapi juga jaga amanah umat sesuai maqasid syariah. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Audit Internal Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Fraud Pada Perbankan Syariah”**

Pada penelitian ini yang digunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta perilaku individu yang diamati. Data tersebut diperoleh melalui ucapan, tulisan, dan tindakan subjek penelitian. Selain itu, Bogdan juga menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, serta berbagai bahan lain yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan memudahkan penyampaian hasil temuan kepada orang lain. (Bogdan, R., & Taylor, 1992) Dengan kata

lain, analisis data adalah proses pengolahan data secara terstruktur agar mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari literatur seperti buku, judul, serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dibaca, dikaji, dan dianalisis, kemudian diolah sesuai dengan topik atau judul penelitian yang dibahas. (Kirana, 2025).

B. Pembahasan

1. Peran Auditor Internal Dalam Mendeteksi *Fraud*

Peran Auditor Internal dalam Mendeteksi Fraud Auditor internal di perbankan syariah Indonesia sebenarnya tidak hanya “datang memeriksa”, tetapi ikut membaca pola dan tanda-tanda awal terjadinya fraud. Lewat audit rutin, mereka memastikan aktivitas harian bank tetap sesuai prosedur, sementara audit investigatif dilakukan saat muncul hal yang terasa janggal. (Penerbitan & Publikasi, 2019) Misalnya, ada pembiayaan yang tiba-tiba melonjak atau dokumen yang tidak sinkron. Dari situ auditor mulai menelusuri lebih dalam dengan langkah seperti:

- a. mengecek dokumen transaksi
- b. mencocokkan data antar bagian
- c. serta melakukan klarifikasi langsung kepada pihak terkait

Di Indonesia ini jadi makin penting karena bank syariah harus patuh bukan hanya pada aturan keuangan dari OJK, tapi juga prinsip syariah yang diawasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Audit internal perbankan syariah tidak bisa hanya dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan rutin, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengendalian yang membantu bank mendeteksi pola transaksi tidak wajar sejak dini. Dalam kaitannya dengan kecurangan, auditor internal ikut menilai adanya prosedur, memeriksa konsistensi dokumen, serta memastikan aktivitas operasional tidak keluar dari prinsip kehati-hatian dan keberadaan syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh dalam mendeteksi penipuan dan memperkuat sistem pengendalian internal pada bank syariah di Indonesia.

laporan keuangan menjadi salah satu alat utama bagi auditor untuk mendeteksi kemungkinan *fraud*. Auditor tidak hanya melihat angka, tetapi juga mencoba memahami apakah informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Mereka akan lebih fokus pada pola dan logika di balik angka tersebut, misalnya dengan mengidentifikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan seperti lonjakan angka yang tidak masuk akal atau transaksi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam perbankan syariah, hal ini menjadi lebih kompleks karena harus disesuaikan dengan akad seperti murabahah dan mudharabah, sehingga auditor dituntut memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah. (Ginanjari & Syamsul, 2020)

Auditor internal berperan dalam mendeteksi fraud melalui (Rodiah, 2020):

- a. Audit rutin dan investigatif
- b. Analisis laporan keuangan
- c. Pengujian sistem pengendalian internal

Penelitian menunjukkan bahwa auditor internal berperan signifikan dalam mendeteksi fraud melalui evaluasi sistem dan aktivitas operasional.

2. Peran Auditor Internal dalam Mencegah *Fraud*

Auditor internal memiliki peran strategis dalam mencegah *fraud* di perbankan syariah Indonesia melalui penguatan sistem dan budaya organisasi yang berintegritas. Pencegahan dilakukan secara terstruktur dengan memastikan setiap aktivitas operasional berada dalam koridor yang telah ditetapkan serta memiliki mekanisme pengawasan yang memadai. (Fahmi, 2019) Dalam praktiknya, upaya tersebut diwujudkan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. penerapan pengendalian internal yang efektif
- b. sosialisasi etika kerja secara berkelanjutan
- c. serta penerapan audit berbasis risiko

Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem pencegahan *fraud* yang komprehensif. Pengendalian internal berfungsi membatasi peluang terjadinya kecurangan, sementara sosialisasi etika kerja menekan faktor perilaku yang dapat memicu *fraud*. (Hakim & Suryatimur, 2022) Audit berbasis risiko memungkinkan auditor untuk memfokuskan pengawasan pada area yang memiliki potensi penyimpangan paling tinggi. Bagi perbankan syariah ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Peran auditor internal tidak hanya bersifat detektif, tetapi juga preventif dalam meminimalkan risiko *fraud*. Implementasi pengendalian yang kuat, didukung oleh budaya etika dan pendekatan berbasis risiko, terbukti mampu meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia. (Rahmayani, 2024) Membuktikan bahwa audit internal memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga integritas,

stabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal dan Implikasinya terhadap Perbankan Syariah

Efektivitas auditor internal dalam perbankan syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Independensi memungkinkan auditor bertindak objektif tanpa intervensi manajemen, sehingga hasil audit mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini tercermin dalam:

- a. kebebasan auditor dalam mengakses data dan informasi
- b. kemampuan menyampaikan temuan secara objektif

Tanpa independensi yang memadai, fungsi audit berpotensi kehilangan kredibilitas dan tidak mampu mendeteksi maupun mencegah penyimpangan secara optimal.

Kompetensi auditor menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas hasil audit. Auditor internal dituntut memiliki pengetahuan teknis di bidang akuntansi dan audit, serta pemahaman terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank. Kompetensi ini mencakup kemampuan analitis, pemahaman terhadap akad syariah, serta ketelitian dalam mengevaluasi sistem dan transaksi. Auditor yang kompeten akan lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian.

Implikasi dari efektivitas auditor internal terhadap perbankan syariah di Indonesia terlihat pada peningkatan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik. Peran auditor yang optimal mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah, menjaga stabilitas lembaga, serta memastikan

kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Muhammad et al., 2023) Dengan demikian, keberadaan auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal memiliki peran signifikan dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia. Peran ini terlihat dari kemampuan auditor dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan prosedur, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Temuan juga menunjukkan bahwa keberadaan auditor internal yang independen dan kompeten mampu menekan potensi penyimpangan, sehingga operasional bank berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Efektivitas auditor internal tidak terlepas dari dukungan manajemen dan kualitas sistem pengendalian yang diterapkan. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi audit tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, auditor internal berperan strategis dalam menjaga kepercayaan nasabah, meningkatkan tata kelola, serta memastikan keberlangsungan bank syariah secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penipuan yang ada di bank syariah sering muncul dalam bentuk yang tidak selalu terlihat langsung, misalnya manipulasi data pembiayaan, mencakup otoritas, atau rekayasa transaksi yang tampak sesuai prosedur tetapi tidak sesuai substansi akad. Kondisi ini membuat auditor internal perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko agar fokus pada area yang paling rentan, seperti pembiayaan, kas, dan sistem informasi. Dengan pengawasan yang lebih tajam dan evaluasi secara

berkala, bank syariah dapat menekan potensi kerugian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

C. Penutup

Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* pada perbankan syariah. Dalam fungsi detektif, auditor internal mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan melalui audit rutin, audit investigatif, serta analisis laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Sementara itu, dalam fungsi preventif, auditor internal berkontribusi melalui penguatan pengendalian internal, penerapan etika kerja, serta pendekatan audit berbasis risiko.

Efektivitas peran tersebut sangat ditentukan oleh tingkat independensi dan kompetensi auditor. Auditor yang independen dan kompeten mampu menghasilkan temuan yang objektif serta memberikan rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Implikasi dari efektivitas audit internal terlihat pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, juga sebagai faktor strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwirman, Suryadi, A., & Novriadi. (2023). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 60–71. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12714](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12714)
- Bogdan, Robert, dan Sari Knopp Biklen. *Penelitian kualitatif untuk pendidikan*. Vol. 368. Boston, MA: Allyn & Bacon, 1997.

- Fahmi, M. (2019). *Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud) Perusahaan maupun instansi memiliki tujuannya masing-masing namun berorientasi pada satu tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan . Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah den.* 2(1), 24–36.
- Ginanjari, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 529. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392>
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Kirana, D. S. (2025). *Analisis Manajemen Syariah Tentang Strategi Pemasaran di Kafe Resto Coffee Toffee Cabang Garut.* 03(02), 4–12.
- Muhammad, E., Kurniawan, F. A., Hotimah, E., & Hanafi, A. (2023). Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur A R T I C L E I N F O. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(02), 101–115.
- Penerbitan, P., & Publikasi, D. (2019). 62 *Rifqa Ayu Dasila & Hajering Hajering.* 2.
- Rachmawati, R. A., Tandean, V. A., Program, M., Akuntansi, S., Program, D., & Akuntansi, S. (2014). *ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI.* 38–47.
- Rahmayani, A. R. H. A. G. H. (2024). *Auditing Syari'ah* (R. R. Rerung, Ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA. file:///C:/Users/Ishma/Downloads/Buku Audiitng Syari'ah.pdf
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *ANALISIS PERAN PENCEGAHAN FRAUD PADA PT BANK JATIM SYARIAH BERDASARKAN TEORI FRAUD DIAMOND DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).* 2, 306–312.
- Rizki Dwi Anggraini. (2024). Kepatuhan Syariah Dan Implikasinya Terhadap Risiko Fraud Di Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2017-2023). *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 133–146. <https://doi.org/10.57094/jpe.v5i2.2579>
- Rodiah, S. N. (2020). *Analisis Penerapan Surprise Audit Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation Pada Bank Pembiayaan*

*Rakyat Syariah Siti Nur Rodiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung 1442 H / 2020
M Analisis Pen. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13697>*

Sari, Egi Gumala. *Investigasi Moderasi Variabel Fraud Prevention Terhadap Hubungan Antara Islamic Corporate Governance, Accounting Ethics Dan Internal Control Effectiveness Terhadap Financial Reporting Quality*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.